

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh (Suhendar, 2022) dengan judul penelitian Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Cabang Karang Anyar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor *character*, *capacity*, *condition of economy*, dan *collateral* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kredit macet. Secara parsial, faktor *character* dan *collateral* memiliki pengaruh signifikan terhadap kredit macet. Hal ini menunjukkan bahwa karakter debitur yang baik serta adanya jaminan yang memadai dapat mengurangi risiko terjadinya kredit macet. Sementara itu, faktor *capacity* dan *condition of economy* tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit macet. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa semakin baik karakter debitur dan kualitas jaminan yang diberikan, maka kemungkinan terjadinya kredit macet akan semakin rendah.

Penelitian terdahulu oleh (Mulyono et al., 2023) berjudul “Analisis Penerapan Risiko Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam “RIAS” P1. Mardiharjo” mengulas mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya kredit macet pada lembaga simpan pinjam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keadaan kredit bermasalah yang terjadi di lapangan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kredit bermasalah terjadi akibat analisis kredit yang kurang kuat dan minimnya pengawasan terhadap debitur. Selain itu, kondisi ekonomi debitur yang tidak konsisten dan kegagalan usaha juga merupakan faktor penyebab utama. Studi ini menunjukkan bahwa peningkatan pengawasan dan penerapan prosedur kredit sangat penting untuk menurunkan risiko kredit bermasalah.

Penelitian terdahulu oleh (Nuryani et al., 2025) dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet pada KKPRI Dinas Purbaya” membahas mengenai peran pengendalian internal dalam mengatasi kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan dapat mempengaruhi tingkat kredit bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet terjadi akibat rendahnya pendapatan debitur serta penggunaan

dana yang tidak sesuai dengan tujuan pinjaman. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya evaluasi terhadap debitur menjadi faktor pendukung meningkatnya kredit macet. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengendalian internal sangat penting dalam mengurangi kredit macet.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga perekonomian desa yang didirikan untuk mengelola potensi serta sumber daya desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes bukan hanya sebagai tempat usaha, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai unit usaha yang dijalankan, termasuk unit simpan pinjam yang berfungsi menyediakan akses permodalan bagi warga desa (Sa'diyah & Omiga, 2021).

2.2.2 Kredit

Menurut (Kasmir, 2017), berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit memainkan peran yang sangat vital dalam mengoptimalkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam mendukung pembiayaan usaha kecil dan menengah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

2.2.3 Unsur Unsur Kredit

Menurut Kasmir dalam (Anggraini & Widyastuti, 2020) merupakan komponen yang termasuk dalam pemberian fasilitas kredit yang menjadi dasar dalam hubungan antara kreditur dan debitur sebagai penentu pada saat pemberian dan pengembalian kredit.

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan pemberi kredit bahwa pihak penerima kredit mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kepercayaan ini menjadi dasar utama dalam pemberian kredit.

2) Kesepakatan

Kesepakatan adalah perjanjian antara pemberi kredit dan penerima kredit mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.

3) Jangka Waktu

Kredit memiliki jangka waktu tertentu yang telah disepakati, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dalam jangka waktu tersebut penerima kredit wajib mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan.

4) Risiko

Pemberian kredit memiliki risiko, terutama risiko terjadinya keterlambatan pembayaran atau kredit macet. Risiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi maupun kemampuan debitur.

5) Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan yang diperoleh pemberi kredit atas pinjaman yang diberikan. Balas jasa dapat berupa bunga, bagi hasil, atau bentuk imbalan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.4 Kredit Macet

Kredit macet merupakan situasi di mana peminjam tidak sanggup atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar cicilan pokok dan bunga sesuai dengan kontrak yang telah disetujui. Kondisi ini umumnya muncul setelah keterlambatan pembayaran dalam periode tertentu yang mencerminkan penurunan kemampuan atau niat debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pelaksanaan, kredit macet menjadi salah satu tanda penting dalam mengevaluasi mutu kredit yang diberikan oleh institusi keuangan (Mulyono et al., 2023).

Kredit macet tergolong dalam jenis kredit yang bermasalah dan dapat berdampak pada stabilitas keuangan institusi, khususnya terkait likuiditas dan perputaran dana. Tingginya rasio kredit bermasalah akan menghalangi lembaga dalam menyalurkan kembali dana kepada masyarakat sekaligus mengurangi pendapatan yang diperoleh dari bunga atau layanan pinjaman. Ini menunjukkan bahwa kredit macet tidak hanya mempengaruhi satu aspek, tetapi juga berpengaruh pada kinerja keuangan keseluruhan lembaga (Sura et al., 2025).

2.2.5 Kategori Kredit Berdasarkan Kolektibilitas

Dalam menilai kualitas kredit yang telah disalurkan, lembaga keuangan menggunakan sistem penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang kemudian diperbarui melalui (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, 2019) kualitas kredit diklasifikasikan menjadi lima kategori kolektibilitas, yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

1) Kredit Lancar (Kolektibilitas 1)

Kredit lancar adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan bunganya dilakukan tepat waktu sesuai dengan persyaratan yang telah diperjanjikan. Kredit dikategorikan lancar apabila tidak terdapat tunggakan angsuran pokok maupun bunga, kondisi keuangan debitur baik dan stabil, serta seluruh dokumentasi kredit tersedia secara lengkap.

2) Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2)

Kredit dalam perhatian khusus adalah kredit yang masih tergolong performing namun mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kredit dikategorikan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari. Meskipun belum dikategorikan sebagai kredit bermasalah, kondisi ini memerlukan perhatian dan pemantauan yang lebih intensif dari pihak lembaga keuangan.

3) Kredit Kurang Lancar (Kolektibilitas 3)

Kredit kurang lancar adalah kredit yang pembayaran angsurannya mulai mengalami permasalahan dan berpotensi menimbulkan kerugian. Berdasarkan POJK Nomor 40/POJK.03/2019, kredit dikategorikan kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari hingga 120 hari. Pada kategori ini, dokumentasi kredit mulai tidak lengkap dan terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.

4) Kredit Diragukan (Kolektibilitas 4)

Kredit diragukan adalah kredit yang kemungkinan besar akan mengalami kegagalan dalam pengembaliannya. Kredit dikategorikan diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 120 hari

hingga 180 hari. Pada kondisi ini kemampuan keuangan debitur telah sangat melemah sehingga pelunasan kredit diragukan dapat terwujud.

5) Kredit Macet (Kolektibilitas 5)

Kredit macet adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya tidak dapat ditagih kembali. Berdasarkan POJK Nomor 40/POJK.03/2019, kredit dikategorikan macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, serta dari segi hukum dan kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2.2.6 *Penyebab Kredit Macet*

Kredit macet merupakan kondisi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi kelancaran pembayaran pinjaman sehingga menimbulkan risiko bagi lembaga keuangan (Pramadani & Puspawati, 2019). Faktor-faktor tersebut antara lain rendahnya kemampuan debitur dalam membayar pinjaman, kegagalan usaha, kurang telitinya analisis pemberian kredit, serta lemahnya pengawasan terhadap pinjaman yang diberikan. Kondisi tersebut menyebabkan terhambatnya pengembalian dana sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan operasional lembaga keuangan.

2.2.7 *Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit*

Menurut (Kasmir, 2017), analisis 5C merupakan metode yang digunakan lembaga keuangan untuk menilai kelayakan calon debitur sebelum kredit diberikan. Analisis ini bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet. Konsep 5C terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*. Dengan menerapkan prinsip 5C, lembaga keuangan dapat mengetahui kemampuan serta itikad nasabah dalam mengembalikan pinjaman.

1) *Character* (Karakter)

Character merupakan penilaian terhadap sifat, watak, dan tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya membayar pinjaman. Penilaian karakter dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran dan kedisiplinan calon nasabah sebelum kredit diberikan. Nasabah yang memiliki karakter baik

cenderung lebih bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Oleh karena itu, *character* menjadi salah satu unsur penting untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity merupakan kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Penilaian *capacity* dilakukan dengan melihat pendapatan, pekerjaan, dan kondisi usaha nasabah. Semakin baik kemampuan finansial nasabah, maka semakin besar kemungkinan kredit dapat dibayar dengan lancar. Sebaliknya, rendahnya kemampuan membayar dapat menyebabkan terjadinya kredit macet.

3) *Capital* (Modal)

Capital merupakan penilaian terhadap kondisi modal atau usaha yang dimiliki nasabah sebelum memperoleh pinjaman. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan ekonomi nasabah dalam menjalankan usahanya. Nasabah yang memiliki usaha dan modal yang baik cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Oleh sebab itu, *capital* menjadi salah satu faktor penting dalam analisis pemberian kredit.

4) *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak pemberi kredit sebagai bentuk pengamanan pinjaman. Jaminan digunakan untuk mengurangi risiko kerugian apabila nasabah tidak mampu membayar kredit. Selain itu, *collateral* juga menunjukkan keseriusan nasabah dalam melakukan pinjaman. Dengan adanya jaminan, pihak pemberi kredit memiliki perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kredit macet.

5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Condition of Economy merupakan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman. Kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan keterlambatan pembayaran kredit. Faktor ekonomi seperti harga hasil usaha dan kondisi pekerjaan juga berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran angsuran. Oleh karena itu, kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit.

2.2.8 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Menurut (Kasmir, 2017), terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam menangani kredit bermasalah, yaitu:

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling atau penjadwalan kembali merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan perubahan terhadap jadwal pembayaran kewajiban debitur. Penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran, sehingga debitur memperoleh keringanan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning atau persyaratan kembali merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang telah disepakati sebelumnya. Perubahan tersebut dapat dilakukan terhadap tingkat suku bunga, jumlah angsuran, jangka waktu kredit, maupun persyaratan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan debitur.

3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring atau penataan kembali merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui perubahan atau penataan kembali terhadap struktur kredit. Penataan kembali dapat dilakukan melalui penambahan fasilitas kredit, penambahan modal dari pemilik, atau tindakan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi debitur sehingga debitur memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.